

PENETAPAN-APK-PEMILIHAN

2024

KPT No. 451 BN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUOL TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Peraturan Komisi ini ditetapkan untuk melaksanakan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tentang penetapan jumlah kebutuhan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati buol tahun 2024 maka perlu menetapkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten buol tentang penetapan jumlah, jenis, dan spesifikasi alat peraga kampanye dan bahan kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati buol tahun 2024
 - Dasar Hukum Peraturan Komisi ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; KPT No. 1363 Tahun 2024; KPT No. 271 Tahun 2024; KPT No. 443 Tahun 2024; KPT No. 444 Tahun 2024
 - Dalam Peraturan Komisi ini diatur mengenai jumlah, jenis, dan spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan bahan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024 serta spesifikasi dan jumlah alat peraga kampanye dan bahan kampanye digunakan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol dalam memfasilitasi pembuatan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye untuk pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol pada pemilihan Tahun 2024

- CATATAN :
- Peraturan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, 25 September 2024
 - Lamp.: 2 hlm